

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR 4 TAHUN 2015  
TENTANG  
PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa budaya daerah merupakan aset bangsa, maka keberadaannya perlu dijaga, diberdayakan, dibina, dilestarikan, dan dikembangkan sehingga berperan dalam upaya menciptakan masyarakat yang memiliki jati diri, berakhlak mulia, berperadaban dan mempertinggi pemahaman terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa secara maksimal;
- b. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya kebudayaan daerah dan untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan upaya dan langkah nyata agar berdayaguna dan berhasilguna bagi masyarakat melalui pelestarian kebudayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Pengertian dan Istilah

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

6. Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia baik bersifat fisik maupun non fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya.
7. Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan yang dinamis.
8. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan kebudayaan yang berupa gagasan, perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
9. Pengembangan adalah upaya dalam berkarya, memungkinkan terjadinya penyempurnaan gagasan, perilaku, dan karya budaya berupa perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai tata dan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan keasliannya.
10. Jati diri bangsa adalah karakter budaya dan karakter sosial yang menjadi ciri pengenal bangsa tertentu.
11. Budaya daerah adalah budaya asli masyarakat Sumatera Selatan dan budaya etnik suku lainnya yang hidup dan berkembang yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Sumatera Selatan.
12. Kesenian adalah kesenian tradisional berupa nilai estetika hasil perwujudan kreativitas daya cipta, rasa, karsa dan karya yang hidup secara turun-temurun dalam masyarakat etnis Sumatera Selatan.
13. Kepurbakalaan adalah semua peninggalan budaya masyarakat masa lalu yang bercorak Prasejarah, Hindu-Budha, Islam maupun kolonial.
14. Kesejarahan adalah dinamika peristiwa yang terjadi di masa lalu dalam berbagai aspek kehidupan dan hasil rekonstruksi peristiwa-peristiwa tersebut, serta peninggalan masa lalu dalam bentuk pemikiran ataupun teks tertulis, tidak tertulis dan tradisi lisan.
15. Permuseuman adalah segala seluk beluk atau hal yang menyangkut museum.
16. Nilai tradisi adalah konsep abstrak mengenai masalah dasar kemanusiaan yang amat penting dan berguna dalam hidup dan kehidupan manusia yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang selalu berpegang teguh pada adat istiadat.

17. Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga masyarakat etnik di Sumatera Selatan dan etnik Daerah lain yang tumbuh dan berkembang di wilayah Sumatera Selatan.
18. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pustakawan.
19. Perfilman adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan, jasa teknik, pengeksporan, pengimporan, pengedaran, pertunjukan, dan/atau penayangan film dokumenter.
20. Tinggalan Budaya Daerah adalah warisan budaya daerah Sumatera Selatan yang berwujud gagasan-gagasan/ide, perilaku/aktivitas dan benda-benda budaya.
21. Penyelamatan adalah upaya darurat atau terencana untuk melindungi karya budaya yang dimiliki individu, kelompok, atau suku bangsa dari ancaman kerusakan, kehilangan dan kemusnahan.
22. Penelitian adalah melakukan kajian terhadap aspek kebudayaan secara ilmiah oleh para peneliti bersertifikat atau unsur perguruan tinggi menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.
23. Organisasi kebudayaan dan/atau forum komunikasi kebudayaan adalah organisasi legal non pemerintah bervisi kebangsaan dengan tujuan melakukan pelestarian kebudayaan yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia dan secara sukarela serta telah terdaftar di Pemerintah Daerah dan bukan merupakan afiliasi sayap organisasi partai politik.
24. Masyarakat adalah perorangan atau kelompok orang atau badan usaha atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.
25. Rencana Aksi Daerah adalah program kegiatan pelestarian kebudayaan di daerah dalam kurun waktu lima tahunan.

## Bagian Kedua

### Tujuan dan Prinsip

#### Pasal 2

Pelestarian kebudayaan bertujuan untuk:

- a. melindungi dan mengamankan peninggalan budaya daerah agar tidak punah atau diakui sebagai budaya oleh negara/daerah lain;

- b. memelihara dan mengembangkan nilai-nilai tradisi yang merupakan jati diri dan sebagai perlambang kebanggaan masyarakat daerah dalam masyarakat Sumatera Selatan yang multikultural;
- c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kebudayaan;
- d. meningkatkan kepedulian, kesadaran dan aspirasi masyarakat terhadap peninggalan budaya daerah;
- e. membangkitkan semangat cinta tanah air, nasionalisme dan patriotisme;
- f. membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi, dan memperluas khasanah bagi masyarakat dalam berkarya di bidang kebudayaan; dan
- g. mengembangkan kebudayaan untuk memperkuat jati diri kebudayaan nasional.

### Pasal 3

Pelestarian kebudayaan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. keterbukaan;
- b. akuntabilitas;
- c. kepastian hukum;
- d. keberpihakan; dan
- e. keberlanjutan.

## BAB II

### TUGAS DAN WEWENANG

#### Pasal 4

Tugas dan wewenang Pemerintah Provinsi dalam pelestarian kebudayaan sebagai berikut:

- a. melaksanakan pendataan terhadap aset budaya yang berasal dari Sumatera Selatan;
- b. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan pelestarian kebudayaan;
- c. melaksanakan pelestarian budaya daerah dan memfasilitasi budaya daerah lain yang ada di daerah;
- d. melakukan koordinasi antar pemerintah provinsi, kabupaten/kota, masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya pelestarian kebudayaan; dan
- e. melakukan koordinasi pelaksanaan pelestarian kebudayaan dengan daerah sekitarnya.
- f. merumuskan dan menetapkan kebijakan serta strategi pelestarian kebudayaan berdasarkan kebijakan nasional;